



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 3 /KESBANGPOLINMAS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini Pemerintah Daerah melalui pendektesian dan pencegahan dini;
- b. bahwa untuk memperkuat kelembagaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di Kabupaten Sambas;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Sambas di Wilayah Kecamatan Kabupaten Sambas dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kabupaten Sambas yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kabupaten Sambas.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, sepanjang dana tersedia dapat diberikan honorarium sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI SAMBAS,



SATONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 3 /KESBANGPOLINMAS/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
 DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 SAMBAS TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
1	Bupati Sambas	Ketua
2	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas	Sekretaris/Pelaksana Harian
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas	Anggota
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas	Anggota
5	Komandan Distrik Militer 1208 Sambas	Anggota
6	Kepala Kepolisian Resor Sambas	Anggota
7	Kepala Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
8	Kepala Pengadilan Negeri Sambas	Anggota
9	Komandan Pangkalan TNI AU HARRY HADISOEMANTRI	Anggota
10	Kepala Imigrasi Sambas	Anggota
11	Komandan Batalyon Sambas	Anggota
12	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas	Anggota
13	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas	Anggota
14	Kepala Lembaga Perasyarakatan Sambas	Anggota
15	Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A3 Pemangkat	Anggota
16	Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Sambas	Anggota
17	Kepala Badan Intelijen Strategis Wilayah Sambas	Anggota
18	Perwira Seksi Intelijen Kodim 1208 Sambas	Anggota
19	Kepala Satuan Intelkam Polres Sambas	Anggota
20	Kepala Seksi Intelkam Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
21	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Migrasi Kabupaten Sambas	Anggota
22	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas	Anggota
23	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas	Anggota

BUPATI SAMBAS,

SATONO